



**PUTUSAN**  
**Nomor: 256/Pid.B/2017/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR**  
Tempat lahir : Lhokseumawe  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun /31 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Permai Blok Z Desa Alue Lim Kec. Blang  
Mangat Kota Lhokseumawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 34 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Nur, S.H., Abdul Aziz, S.H., berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 256/Pid.B/2017/PN-Lsk, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 256/Pid.B/2017/PN-Lsk, tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) potong kayu balok dengan ukuran 40 cm x 6 cm.
  - 1 (Satu) potong kayu balok dengan ukuran 25 cm x 6 cm.
  - 1 (Satu) bilah parang dengan bergagang kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringa-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

-----Bahwa Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia sedang berada di rumah mertua korban di desa le Rhob Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tiba-tiba korban menerima telpon dari adik kandung korban atas nama Juniar menyuruh korban untuk segera pulang kerumah, saat itu korban bertanya "kenapa" dan adik korban menjawab "ayah di pukul oleh Yendra Winny (abang ipar korban)", selanjutnya korban langsung pulang kerumah orang tua korban di Dusun Mesjid Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 21.30 Wib korban tiba di rumah orang tua korban dan bertemu dengan ayah kandung korban atas nama Armia dan korban menanyakan apa yang terjadi dan oleh ayah kandung korban menjawab "baru saja Yendra Winny memaki dirinya dengan kata-kata binatang", namun ayah kandung korban tidak sempat di pukul oleh terdakwa dan sebelumnya ayah kandung korban meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan istrinya yang merupakan kakak kandung korban atas nama Sabrina.
- Bahwa setelah menerima penjelasan dari ayah kandung korban kemudian korban mencari keberadaan terdakwa dan bertemu dengannya di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat itu korban langsung menghampirinya dan hendak menanyakan kenapa memaki orang tua kandung korban dan belum sempat korban bertanya oleh terdakwa langsung memukul korban dengan mengayunkan kayu balok yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban namun dapat korban tangkis dan mengenai tangan korban hingga mengakibatkan kayu tersebut patah, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang sebelumnya juga dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan korban menangkisnya dan mengenai bagian siku tangan kiri korban, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kaki kiri korban, dan mendapat serangan yang bertubi-tubi tersebut saat itu korban di suruh lari oleh saksi Samsul Zuhri (Keuchik Desa Glumpang Sulu Barat) yang saat itu berada di tempat kejadian,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



selanjutnya korban lari untuk mengamankan diri ke Polsek Dewantara dan saat berada di Polsek Dewantara sekira pukul 22.00 Wib, korban di suruh ke rumah sakit Puskesmas Dewantara untuk mengobati luka korban yang mana korban mengalami luka di bagian siku tangan kiri dan bagian kaki kiri, setelah berobat korban kembali ke Polsek Dewantara untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dewantara Nomor : 445/VER/322/PKM/2017, tanggal 11 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI yang ditandatangani oleh dr. Vera Agustini selaku Dokter Puskesmas Dewantara, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di siku kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di lengan bawah dan pergelangan tangan;
- Luka lecet diameter 10 cm di betis kiri

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (2) KUHP.**

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

-----Bahwa Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia sedang berada di rumah mertua korban di desa le Rhob Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tiba-tiba korban menerima telpon dari adik kandung korban atas nama Juniar menyuruh korban untuk segera pulang kerumah, saat itu korban bertanya "kenapa" dan adik korban menjawab "ayah di pukul oleh Yendra Winny (abang ipar korban)", selanjutnya korban langsung pulang kerumah orang



tua korban di Dusun Mesjid Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 21.30 Wib korban tiba di rumah orang tua korban dan bertemu dengan ayah kandung korban atas nama Armia dan korban menanyakan apa yang terjadi dan oleh ayah kandung korban menjawab “baru saja Yendra Winny memaki dirinya dengan kata-kata binatang”, namun ayah kandung korban tidak sempat di pukul oleh terdakwa dan sebelumnya ayah kandung korban meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan istrinya yang merupakan kakak kandung korban atas nama Sabrina.

- Bahwa setelah menerima penjelasan dari ayah kandung korban kemudian korban mencari keberadaan terdakwa dan bertemu dengannya di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat itu korban langsung menghampirinya dan hendak menanyakan kenapa memaki orang tua kandung korban dan belum sempat korban bertanya oleh terdakwa langsung memukul korban dengan mengayunkan kayu balok yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban namun dapat korban tangkis dan mengenai tangan korban hingga mengakibatkan kayu tersebut patah, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang sebelumnya juga dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan korban menangkisnya dan mengenai bagian siku tangan kiri korban, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kaki kiri korban, dan mendapat serangan yang bertubi-tubi tersebut saat itu korban di suruh lari oleh saksi Samsul Zuhri (Keuchik Desa Glumpang Sulu Barat) yang saat itu berada di tempat kejadian, selanjutnya korban lari untuk mengamankan diri ke Polsek Dewantara dan saat berada di Polsek Dewantara sekira pukul 22.00 Wib, korban di suruh ke rumah sakit Puskesmas Dewantara untuk mengobati luka korban yang mana korban mengalami luka di bagian siku tangan kiri dan bagian kaki kiri, setelah berobat korban kembali ke Polsek Dewantara untuk melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dewantara Nomor : 445/VER/322/PKM/2017, tanggal 11 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI yang ditandatangani oleh dr. Vera Agustini selaku Dokter Puskesmas Dewantara, dengan hasil pemeriksaan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di siku kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di lengan bawah dan pergelangan tangan;
- Luka lecet diameter 10 cm di betis kiri

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 353 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA:**

-----Bahwa Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia sedang berada di rumah mertua korban di desa le Rhob Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tiba-tiba korban menerima telpon dari adik kandung korban atas nama Juniar menyuruh korban untuk segera pulang kerumah, saat itu korban bertanya "kenapa" dan adik korban menjawab "ayah di pukul oleh Yendra Winny (abang ipar korban)", selanjutnya korban langsung pulang kerumah orang tua korban di Dusun Mesjid Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 21.30 Wib korban tiba di rumah orang tua korban dan bertemu dengan ayah kandung korban atas nama Armia dan korban menanyakan apa yang terjadi dan oleh ayah kandung korban menjawab "baru saja Yendra Winny memaki dirinya dengan kata-kata binatang", namun ayah kandung korban tidak sempat di pukul oleh terdakwa dan sebelumnya ayah kandung korban meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan istrinya yang merupakan kakak kandung korban atas nama Sabrina.
- Bahwa setelah menerima penjelasan dari ayah kandung korban kemudian korban mencari keberadaan terdakwa dan bertemu dengannya di depan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat itu korban langsung menghampirinya dan hendak menanyakan kenapa memaki orang tua kandung korban dan belum sempat korban bertanya oleh terdakwa langsung memukul korban dengan mengayunkan kayu balok yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban namun dapat korban tangkis dan mengenai tangan korban hingga mengakibatkan kayu tersebut patah, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang sebelumnya juga dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan korban menangkisnya dan mengenai bagian siku tangan kiri korban, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kaki kiri korban, dan mendapat serangan yang bertubi-tubi tersebut saat itu korban di suruh lari oleh saksi Samsul Zuhri (Keuchik Desa Glumpang Sulu Barat) yang saat itu berada di tempat kejadian, selanjutnya korban lari untuk mengamankan diri ke Polsek Dewantara dan saat berada di Polsek Dewantara sekira pukul 22.00 Wib, korban di suruh ke rumah sakit Puskesmas Dewantara untuk mengobati luka korban yang mana korban mengalami luka di bagian siku tangan kiri dan bagian kaki kiri, setelah berobat korban kembali ke Polsek Dewantara untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dewantara Nomor : 445/VER/322/PKM/2017, tanggal 11 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI yang ditandatangani oleh dr. Vera Agustini selaku Dokter Puskesmas Dewantara, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di siku kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di lengan bawah dan pergelangan tangan;
- Luka lecet diameter 10 cm di betis kiri

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

**KEEMPAT:**

-----Bahwa Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Edi Alias Mayor Bin Armia sedang berada di rumah mertua korban di desa le Rhob Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tiba-tiba korban menerima telpon dari adik kandung korban atas nama Juniar menyuruh korban untuk segera pulang kerumah, saat itu korban bertanya "kenapa" dan adik korban menjawab "ayah di pukul oleh Yendra Winny (abang ipar korban)", selanjutnya korban langsung pulang kerumah orang tua korban di Dusun Mesjid Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 21.30 Wib korban tiba di rumah orang tua korban dan bertemu dengan ayah kandung korban atas nama Armia dan korban menanyakan apa yang terjadi dan oleh ayah kandung korban menjawab "baru saja Yendra Winny memaki dirinya dengan kata-kata binatang", namun ayah kandung korban tidak sempat di pukul oleh terdakwa dan sebelumnya ayah kandung korban meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan istrinya yang merupakan kakak kandung korban atas nama Sabrina.
- Bahwa setelah menerima penjelasan dari ayah kandung korban kemudian korban mencari keberadaan terdakwa dan bertemu dengannya di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat itu korban langsung menghampirinya dan hendak menanyakan kenapa memaki orang tua kandung korban dan belum sempat korban bertanya oleh terdakwa langsung memukul korban dengan mengayunkan kayu balok yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban namun dapat korban tangkis dan mengenai tangan korban hingga mengakibatkan kayu tersebut patah, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang sebelumnya juga dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan korban menangkisnya dan mengenai bagian siku tangan kiri korban, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai bagian kaki kiri korban, dan mendapat serangan yang bertubi-tubi tersebut saat itu korban di suruh lari oleh saksi Samsul Zuhri (Keuchik Desa Glumpang Sulu Barat) yang saat itu berada di tempat kejadian, selanjutnya korban lari untuk mengamankan diri ke Polsek Dewantara dan saat berada di Polsek Dewantara sekira pukul 22.00 Wib, korban di suruh ke rumah sakit Puskesmas Dewantara untuk mengobati luka korban yang mana korban mengalami luka di bagian siku tangan kiri dan bagian kaki kiri, setelah berobat korban kembali ke Polsek Dewantara untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dewantara Nomor : 445/VER/322/PKM/2017, tanggal 11 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI yang ditandatangani oleh dr. Vera Agustini selaku Dokter Puskesmas Dewantara, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di siku kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di lengan bawah dan pergelangan tangan;
- Luka lecet diameter 10 cm di betis kiri

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **EDI Alias MAYOR Bin ARMIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang saksi alami adalah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah abang ipar saksi yang mana terdakwa menikah dengan kakak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah mertua saksi di



Desa Ie Rhob Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tiba-tiba saksi menerima telpon dari adik kandung saksi atas nama Juniar menyuruh saksi untuk segera pulang kerumah, kemudian saksi bertanya “kenapa” dan adik saksi menjawab “ayah di pukul oleh Yendra Winny (abang ipar saksi)”;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi di Dusun Mesjid Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 21.30 Wib saksi tiba di rumah orang tua saksi dan bertemu dengan ayah saksi atas nama Armia, dan saksi menanyakan apa yang terjadi dan oleh ayah kandung saksi menjawab “baru saja Yendra Winny memaki dirinya dengan kata-kata binatang”, namun ayah kandung saksi tidak sempat di pukul oleh terdakwa dan sebelumnya ayah kandung saksi meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan istrinya yang merupakan kakak kandung saksi atas nama Sabrina;
- Bahwa setelah menerima penjelasan dari ayah kandung saksi kemudian saksi mencari keberadaan terdakwa dan bertemu dengannya di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat itu saksi langsung menghampirinya dan hendak menanyakan kenapa memaki orang tua kandung saksi dan belum sempat saksi bertanya oleh terdakwa langsung memukul saksi dengan mengayunkan kayu balok yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi namun dapat saksi tangkis dan mengenai tangan saksi hingga mengakibatkan kayu tersebut patah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang sebelumnya juga dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi menangkisnya dan mengenai bagian siku tangan kiri saksi, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kaki kiri saksi, dan mendapat serangan yang bertubi-tubi tersebut saat itu saksi di suruh lari oleh saksi Samsul Zuhri (Keuchik Desa Glumpang Sulu Barat) yang saat itu berada di tempat kejadian;



- Bahwa selanjutnya saksi lari untuk mengamankan diri ke Polsek Dewantara dan saat berada di Polsek Dewantara sekira pukul 22.00 Wib saksi di suruh ke rumah sakit Puskesmas Dewantara untuk mengobati luka saksi yang mana saksi mengalami luka di bagian siku tangan kiri dan bagian kaki kiri, setelah berobat saksi kembali ke Polsek Dewantara untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka bacok di bagian siku tangan kiri dan luka bacok di bagian kaki kiri.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. SYAMSUL ZUHRI Bin ABDURRAHMAN HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. EDI Alias MAYOR Bin ARMIA pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara;
- Bahwa saksi ada melihat langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. EDI Alias MAYOR Bin ARMIA;
- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan korban sehingga kayu tersebut menjadi patah, lalu pelaku membacok korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali satu kali mengenai bagian siku tangan kiri korban dan satu kali lagi mengenai bagian kaki kiri korban.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EDI Alias MAYOR Bin ARMIA pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib di depan



Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukulnya dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kirinya hingga kayu balok tersebut menjadi patah;
- Bahwa terdakwa tidak ada membacok korban dengan menggunakan parang dan saat itu parang hanya terdakwa pegang saja untuk tujuan menakut-nakuti.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Samsul Zuhri di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat itu terdakwa meminta tolong sama Keuchik untuk mengambil harta terdakwa dan anak terdakwa guna diberikan kepada terdakwa karena terdakwa mau pergi dari kampung itu;
- Bahwa saat sedang berbicara dengan Keuchik tiba-tiba datang pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi langsung memarkirkan sepeda motornya depan terdakwa dan hendak memukul terdakwa duluan dan melihat gelagatnya seperti hendak memukul terdakwa, lalu dengan menggunakan kayu balok yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa langsung mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajahnya namun ditangkis dan mengenai tangan kirinya hingga kayu balok tersebut patah menjadi 2 (dua) potongan, lalu Keuchik meleraikan keributan tersebut dan saat itu Keuchik meminta parang yang terdakwa pegang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan parang tersebut, selanjutnya Keuchik mengajak terdakwa ke Kantor Polsek Dewantara dengan memboncengi sepeda motornya dan terdakwa saat itu langsung ikut bersama dengan Keuchik Ke Polsek Dewantara, tiba di Polsek Dewantara dan menjelaskan kejadian yang terjadi terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Dewantara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong kayu balok dengan ukuran 40 cm x 6 cm.
- 1 (Satu) potong kayu balok dengan ukuran 25 cm x 6 cm.
- 1 (Satu) bilah parang dengan bergagang kayu.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan bukti Surat berupa :

Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dewantara Nomor : 445/VER/322/PKM/2017, tanggal 11 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI yang ditandatangani oleh dr. Vera Agustini selaku Dokter Puskesmas Dewantara, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di siku kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di lengan bawah dan pergelangan tangan;
- Luka lecet diameter 10 cm di betis kiri;

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukulnya dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kiri saksi EDI Alias MAYOR Bin ARMIA pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Samsul Zuhri di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat itu terdakwa meminta tolong sama Keuchik untuk mengambil harta terdakwa dan anak terdakwa guna diberikan kepada terdakwa karena terdakwa mau pergi dari kampung itu;
- Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motornya depan terdakwa serta hendak memukul terdakwa;
- Bahwa benar melihat gelagatnya seperti hendak memukul terdakwa, lalu dengan menggunakan kayu balok yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa langsung mengayunkan sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN Lsk





kali ke bagian wajahnya namun ditangkis dan mengenai tangan kiri korban;

- Bahwa benar kemudian Keuchik meleraikan keributan tersebut dan saat itu Keuchik meminta parang yang terdakwa pegang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan parang tersebut, selanjutnya Keuchik mengajak terdakwa ke Kantor Polsek Dewantara dengan memboncengi sepeda motornya dan terdakwa saat itu langsung ikut bersama dengan Keuchik Ke Polsek Dewantara, tiba di Polsek Dewantara dan menjelaskan kejadian yang terjadi terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Dewantara.
- Bahwa benar dari Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dewantara Nomor : 445/VER/322/PKM/2017, tanggal 11 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI yang ditandatangani oleh dr. Vera Agustini selaku Dokter Puskesmas Dewantara, dengan hasil pemeriksaan : terdapat Luka robek di siku kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di lengan bawah dan pergelangan tangan dan Luka lecet diameter 10 cm di betis kiri, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu: Melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP, Atau Kedua: Melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP, Atau Ketiga: Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Atau Keempat: Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat, yaitu dakwaan Keempat: Melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "*Barang siapa*" ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib korban tiba di rumah orang tua korban dan bertemu dengan ayah kandung korban atas nama Armia dan korban menanyakan apa yang terjadi dan oleh ayah kandung korban menjawab "baru saja Yendra Winny memaki dirinya dengan kata-kata binatang", namun ayah kandung korban tidak sempat di pukul oleh terdakwa dan sebelumnya ayah kandung korban meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan istrinya yang merupakan kakak kandung korban atas nama Sabrina;

Bahwa setelah menerima penjelasan dari ayah kandung korban



kemudian korban mencari keberadaan terdakwa dan bertemu dengannya di depan Meunasah Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;

Bahwa saat itu korban langsung menghampirinya dan hendak menanyakan kenapa memaki orang tua kandung korban dan belum sempat korban bertanya oleh terdakwa langsung memukul korban dengan mengayunkan kayu balok yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban namun dapat korban tangkis dan mengenai tangan korban hingga mengakibatkan kayu tersebut patah, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang sebelumnya juga dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan korban menangkisnya dan mengenai bagian siku tangan kiri korban, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kaki kiri korban, dan mendapat serangan yang bertubi-tubi tersebut saat itu korban di suruh lari oleh saksi Samsul Zuhri (Keuchik Desa Glumpang Sulu Barat) yang saat itu berada di tempat kejadian;

Bahwa selanjutnya korban lari untuk mengamankan diri ke Polsek Dewantara dan saat berada di Polsek Dewantara sekira pukul 22.00 Wib, korban di suruh ke rumah sakit Puskesmas Dewantara untuk mengobati luka korban yang mana korban mengalami luka di bagian siku tangan kiri dan bagian kaki kiri, setelah berobat korban kembali ke Polsek Dewantara untuk melaporkan perbuatan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dewantara Nomor : 445/VER/322/PKM/2017, tanggal 11 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDI yang ditandatangani oleh dr. Vera Agustini selaku Dokter Puskesmas Dewantara, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di siku kiri ukuran 2 x 0,5 cm, luka lecet di lengan bawah dan pergelangan tangan;
- Luka lecet diameter 10 cm di betis kiri

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Melakukan penganiayaan"** juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Keempat: Melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesali atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Keempat: Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YENDRA WINNY Bin MUHAMMAD NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) potong kayu balok dengan ukuran 40 cm x 6 cm.
  - 1 (Satu) potong kayu balok dengan ukuran 25 cm x 6 cm.
  - 1 (Satu) bilah parang dengan bergagang kayu.**Dimusnahkan.**
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018, oleh **Maimunsyah, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agussyafri, RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Muhammad Heriyansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN Lsk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bob Rosman, S.H.**

**Maimunsyah, S.H. M.H.**

**Fitriani, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agussyafrol, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)